



PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DAN KELAPA SAWIT PARA PETANI OLEH TOKE DI DESA
KARANG TENGAH BENGKULU UTARA MENURUT ISLAM

Marini¹, Dharma Setiawan², Wahid Dedy Fauzi³
Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Email : marini@umb.ac.id, dharmasetiawan@umn.ac.id, wahiedfauzye@gmail.com,

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRACT:

Riwayat Artikel:

Diterima : 30 Mei 2022
Direvisi : 10 Juni 2022
Disetujui : 28 Juni 2022

Keywords:

*Buying and Selling,
Collectors Rubber and Palm
Oil, Farmers, Karang
Tengah Village*

Rubber and oil palm plantations are the backbone of the people's economy in Karang Tengah village. The development of the rubber and oil palm plantation sectors has a positive impact on the economic growth of a region. The community in fulfilling the necessities of life is always buying and selling. Because, buying and selling is an effort of the people of Karang Tengah village in meeting their daily needs. Basically buying and selling is made lawful by Allah SWT.

Toke plays an active role in helping the continuity of the sale and purchase of farmers in Karang Tengah Village in accordance with the initial agreement that was agreed between Toke and Farmers in Karang Tengah Village with the principle of kinship and is happy and happy without anyone feeling disadvantaged by the agreement, the factors - The factors inhibiting buying and selling are: transportation and traffic facilities, distant factory locations, payment delays, and prices that tend to fluctuate. Buying and selling in Karang Tengah Village is in accordance with the Sharia Agreement because it has followed the applicable rules in accordance with the sharia contract, but farmers and toke do not know this.

ABSTRAK

Perkebunan karet dan kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian rakyat di desa Karang Tengah. Pengembangan sektor perkebunan karet dan kelapa sawit mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup selalu melakukan jual beli. Karena, jual beli merupakan suatu usaha dari masyarakat desa Karang Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya jual beli diharamkan oleh Allah SWT.

Toke berperan aktif untuk membantu kelangsungan jual beli petani di Desa Karang Tengah sesuai dengan kesepakatan awal yang telah di sepakati antara Toke dan Petani di Desa Karang Tengah dengan azaz kekeluargaan dan senang sama



Kata Kunci:

Jual Beli, Toke Karet Dan Kelapa Sawit, Petani,

senang tanpa ada salah satu yang merasa di rugikan dari kesepakatan tersebut, faktor – faktor penghambat jual beli yaitu: sarana transportasi dan sarana lalu lintas, letak pabrik yang jauh, penundaan pembayaran, dan harga yang cenderung fluktuatif. Jual beli di Desa Karang Tengah belum sesuai dengan Akad Syariah dikarenakan belum mengikuti aturan – aturan yang berlaku sesuai dengan akad syariah namun para petani dan toke tidak mengetahui hal tersebut.

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Islam memandang masyarakat muslim sebagai kesatuan ekonomi dan sosial esensial. Dimana orang-orang yang terdapat didalam masyarakat tersebut, secara ekonomis saling tergantung satu sama lain. Agar hak masing-masing individu tidak disia-siakan. Oleh karena itu Islam memberikan batasan atau undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu. Agar tercipta suasana yang nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia bukanlah makhluk yang dapat hidup sendiri, tapi manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam kehidupannya dan tidak bisa lepas dari orang lain. Tercapainya kesejahteraan manusia tentu memerlukan orang lain, kesejahteraan baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu diantaranya adalah muamalah.

Ajaran muamalat berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kegiatan muamalah salah satunya yaitu jual beli yang merupakan suatu bentuk muamalah *habblum minnannas* yang kegiatan yang terjadi antara sesama manusia kegiatan ini melibatkan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, jual beli sudah diatur dalam al-Quran pada ayat dibawah ini yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka



sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An-Nisa : 29)

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadinya transaksi saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara pembeli dan penjual. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak asing di telinga semua manusia, dan banyak jenis barang yang diperjual belikan seperti halnya jual beli karet dan kelapa sawit di Desa Karang Tengah. Pada penjualan karet terjadi sekali dalam satu bulan, biasanya terjadi pada awal bulan antara tanggal 1-10, namun pada kelapa sawit penjualan dilakukan pada dua minggu sekali, masyarakat menjual hasil karet dan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau untuk dibelanjakan di pasar.

Pada praktiknya jual beli karet dan kelapa sawit yang terjadi di Desa Karang Tengah, para penjual hanya bisa menerima apa yang ditentukan oleh sang pembeli (toke). Harga karet dan kelapa sawit sendiri telah ditentukan oleh pabrik. Adapun hal yang terjadi di Desa Karang Tengah adalah para pembeli karet dan kelapa sawit melakukan tindakan pemotongan timbangan maksudnya yakni para pembeli mengurangi hasil dari timbangan yang sudah tertera pada timbangan tersebut. Seperti halnya karet dan kelapa sawit saat ditimbang mencapai 20 kg namun sang toke mengurangi timbangan menjadi 15 kg bahkan bisa di kurangi menjadi 13 kg.

Prinsip jual beli dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam ayat diatas yakni jual beli akan sah apabila didasarkan dengan prinsip keadilan yang berupa saling merelakan antara kedua belah pihak. Prinsip keadilan dalam jual beli terdapat dalam al-Quran, Sebagaimana yang terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 7-9 dan surah al-A'raf pada ayat 85 berikut ini,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya :

"Dan Allah telah meninggikan langit dan ia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu". (Qs. Ar-Rahman : 7-9)

وَالِى مَدِينٍ آخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

"Sempurnakanlah takaran serta timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Tuhan) memperbaikinya." (Qs. Al-A'Raaf : 85)



Namun hal ini berbanding terbalik dengan praktik jual beli karet yang terjadi daerah Desa Karang Tengah yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan sepihak oleh pembeli (toke), namun hal itu harus diterima oleh pihak penjual.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain), kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain menurut ulama Hanafiyah yaitu, "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'athaa*" (tanpa *ijab qabul*"). Cara khusus yang dimaksudkan adalah *ijab* dan *qobul* atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijual belikan harus bermanfaat bagi manusia.

Malikiyah menyatakan bahwa, "jual beli memiliki dua artu yaitu arti umum dan arti khusus. Jual beli dalam arti khusus yaitu akad *Mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Jual beli dalam arti khusus yaitu akad *Mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak dan bukan pula utang".

Syafi'iyah mendefinisikan jual beli menurut syara' adalah, "Suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya"

Hanabilah mendefinisikan jual beli menurut syara' adalah. "Tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang".

Ijab adalah perkataan penjual. Contoh "saya jual barang ini sekian" *Qobul* adalah seperti kata si pembeli. Contoh "saya terima dengan harga sekian". Syarat *ijab* dan *qobul* yaitu:

- Keadaan *ijab* dan *qobul* berhubung maksudnya tidak terpisah dengan waktu yang lama.
- Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.

Contoh "kalau saya jadi pergi saya jual barang ini sekian"

- Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak boleh.

Syarat dan rukun jual-beli

Menurut jumbuh ulama, bahwa syarat jual beli sama dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*
- Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan bearakal
- Qabul* sesuai dengan *ijab*
- Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis

Adapun syarat barang yang diperjual-belikan yaitu sebagai berikut:



- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- b) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia
- c) Jelas orang yang memiliki barang tersebut
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagaimana yang terdapat di bawah ini yaitu:

- a) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi)
- c) Bila jual-beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'

Macam jual beli

- a) Jual beli yang diperbolehkan
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan
 - 2) Jual beli yang disifati dalam perjanjian. Jual beli ini juga sebut juga jual beli *salam*
 - 3) Jual beli mata uang (emas atau perak) baik dalam jenis yang sama maupun dalam jenis yang berbeda. Apabila dalam jenis yang sama harus memenuhi beberapa syarat :
 - a. Tunai
 - b. Harus diserahkan
 - c. Harus sama tidak boleh lebih
 - d. Jual beli yang bebas dari cacat
 - e. Jual beli dengan *khiyar*
 - 4) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah dengan keuntungan
 - 5) Jual beli *isyarak*, yaitu jual beli patungan dengan orang lain
 - 6) Jual beli mahathah atau dalam istilah Hanafiah jual beli *wadhiah*. Jual beli dibawah harga pembelian
- b) Jual beli yang tidak diperbolehkan

Terdapat beberapa contoh jual beli yang tidak diperbolehkan karena terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya yakni:

1. Menjual barang yang baru di beli sebelum di terima
 2. Menjual buah-buahan yang belum matang dan tidak layak dikonsumsi
 3. Jual beli yang di hukumkan najis oleh agama
 4. Jual beli sperma hewan
 5. Jual beli anak binatang yang berada dalam perut induknya.
 6. Jual beli dengan cara lempar-melempar.
 7. Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan harga padi yang basah.
- c) Jual beli yang sah tapi dilarang

Beberapa cara jual beli yang tidak di izinkan oleh agama, disini akan kita uraikan beberapa saja sebagai cermin perbandingan kepada yang lain-lainnya yang menjadi pokok timbulnya larangan. Jual beli ini sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi dalam segi hukumnya haram.

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. Sabda



Rasulullah saw yang artinya :

Artinya :

“*Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar. Jika ada seseorang yang mencegat dan membelinya, maka pemilik barang boleh memilih, bila dia sudah sampai di pasar*”.

- 3) Menghambat orang-orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini akan menyebabkan rasa kecewa bagi orang desa yang telah datang kepasar sedangkan barang tersebut tidak sampai di pasar. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat lain sangat membutuhkan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena akan merusakkan ketentraman umum.
- 4) Menjual suatu barang yang berguna untuk dijadikan alat maksiat kepada pembelinya
- d) Jual beli yang dilarang dalam islam

Terdapat banyak jenis jual beli yang dilarang di dalam Islam. Jumhur ulama membedakan jual beli yakni jual beli shahih dan jual beli fasid, tidak di bedakan antara jual beli fasid dan jual beli batal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga yaitu: jual beli shahih, jual beli fasid dan jual beli batal.

Beberapa penyebab kerusakan dalam jual beli yaitu pelaku akad, objek transaksi, pengaitan akad dengan sifat dan syarat atau larangan syara'. Dalam kitabnya Wahbah Az-Zuhaili mejelaskan beberapa penyebab pada rusaknya jual beli yaitu:

- 1) Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* pelaku akad

Para fuqoha telah menyepakati bahwa jual beli sah apabila dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal dan *tamyiz* dan mutlak *tasharruf* (dapat melakukan tindakan bebas). Adapun orang yang tidak sah dalam melakukan jual beli yaitu:

- (a) Orang gila

Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Disamakan dengan orang mabuk, pingsan dan dibius.

- (b) Anak kecil

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yaitu hukumnya sah apabila telah mendapatkan izin dari orang tuanya menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah adalah tidak sah jika belum *mumayiz*.

- (c) Orang buta

Jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika di terangkan sifat dan bentuk barang yang diperjual-belikan.

- (d) Orang yang dipaksa

Menurut ulama Syafiiyah dan Malikiyah jual beli orang dipaksa adalah tidak sah kaera tidak dipenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.

- (e) *Fadhuli*.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah karena menjaul barng yang belum dimiliki secara sempurna.

- (f) Orang yang dilarang membelanjakan harta karena kebodohan bangkrut atau sakit. Orang



bodoh dan idiot jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli ini tidak sah karena ucapannya tidak dianggap. Jual beli yang dilakukan oleh bngkrut adalah menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah adalah tidak sah.

- (g) Mulja yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya untuk menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut ulama Hanabilah.

2) Jual beli yang dilarang menurut shighat

Jual beli yang tidak sah menurut shighatnya yaitu:

- a) Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang tidak terdapat akad dalam transaksinya dan harga telah disepakati oleh kedua belah pihak, jual beli ini merupakan *urf* dalam masyarakat. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli ini tidak sah.
- b) Jual beli dengan tulisan. Akad ini sah menurut ulama jika tempat transaksi yaitu tempat sampainya surat. Tidak sah jika qabulnya terjadi diluar tempat tersebut
- c) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami karena darurat.
- d) Jual beli orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak sah
- e) Jual beli yang tidak ada kesesuaian antara ijab dan qobul adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama.
- f) Jual beli tidak sempurna yaitu akad yang dikaitkan dengan syarat tertentu maka tidak sah menurut ulama.

3) Jual beli yang dilarang karena ma'qud alaih (objek transaksi)

Para ulama sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qud alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak dikaitkan dengan hak orang lain dan tidak dilarang oleh syara'.

Terdapat selisih pemahaman antar ulama mengenai hal ini, seperti berikut ini:

- a) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Jual beli ini tidak sah menurut empat mazhab.
 - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan yaitu tidak sah.
 - c) Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai) menurut syariat bathil karena dilarang dalam syariat.
 - d) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang besar, yaitu keberadaannya yang tidak pasti. Jual beli ini tidak sah menurut ulama karena terdapat larangan mengenai hal itu.
 - e) Jual beli najis dan terkena najis tidak sah menurut kesepakatan ulama. Ulama hanafiyah membolehkan jual beli yang terkena najis selain makanan.
 - f) Jual beli air yang dimiliki atau air yang disimpan dalam wadah adalah boleh. Sedangkan menjual air yang dimiliki bersama adalah tidak sah.
- 4) Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara'.
- a) Jual beli *'arbun* yaitu jual beli yang dianggap fasid oleh ulama Hanafiyah dan bathil menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.
 - b) Jual beli *I'nah* yaitu dua pelaku akad menampakkan perbuatan yang dibolehkan untuk mencapai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Jual beli ini fasid menurut Abu Hanifah.
 - c) Jual beli riba. Riba *nasiah*, riba *Fadl* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama karena dilarang dalam Alquran dan Sunnah.
 - d) Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti khamar dan babi adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tapi dapat sah dengan memberikan nilainya dan bathil menurut jumhur



ulama karena Nabi telah mengatakan dalam hadisnya di haramkan dalam jual beli babi, khamar, bangkai dan berhala.

- e) *Bay' haadin* (jual beli orang yang tinggal diperkampungan, orang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengetahui harga-harga. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli ini makruh *tahrim* di khususnya pada waktu harga mahal dan penduduk kota membutuhkannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dilarang.
- f) *Talaqqi ar-rukhaan* (menemui orang yang membawa barang dagangan). Menurut ulama Malikiyah jual beli ini tidak boleh demi menjaga hak para pedagang dan jual belinya tidak sah.
- g) Jual beli *najasy* yaitu menawar barang yang kemudian tidak bermaksud untuk membelinya agar pembeli lain mengikutinya untuk membeli. Ulama Hafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual belinya shahih dan pembeli memiliki *khiyaar* jika ia tertipu dengan kadar peneipuan diluar kebiasaan umum. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa yang paling shahih yaitu jual beli shahih tapi berdosa.

Etika jual beli

Dalam bertransaksi jual beli terdapat beberapa etika, yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk dalam penipuan. Ulama Maliki menentukan batas penipuan yang berlebihan itu dalam batas sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya, dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.
- b) Berinteraksi dengan jujur. Jujur yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu, menggambarkan barang dagangan dengan sebenarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya. At-Tirmizi *mentahrij* hadis dari rifaat yang artinya sebagai berikut :
“*Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat) kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik dan berkata jujur.*”
- c) Bersikap toleran dalam transaksi. Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu kerasa dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- d) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu merupakan cobaan bagi nama Allah. Firmah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 224 :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 224)

- e) Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penembus sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang



melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhik yang buruk dan sebagainya.

- f) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan di bayar di belakang dan catatan utang.

Macam khiyar dalam jual beli

Pada transaksi jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, Khiyar ada tiga maca, yaitu:

- Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat atau majelis.
- Khiyar syarat, adalah penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli, seperti seseorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga seratus juta rupiah dengan syarat Khiyar selama tiga hari".
- Khiyar aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, "saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat saya akan kembalikan".

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Diantara hikmah *khiyar* sebagai berikut:

- Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

Pengurangan timbangan dalam hukum Islam

Dalam transaksi jual beli, islam mengatur tentang prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Terdapat beberapa ayat Al-quran yang membahas tentang aturan mengenai jual beli dan larangan perbuatan mengurangi timbangan yakni:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya :

"Dan Allah telah meninggikan langit dan ia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu". (QS. Ar-Rahman : 7-9)



Selain ayat tersebut juga terdapat ayat lain yang membahas tentang larangan pengurangan timbangan yaitu surah Al-Isra ayat 35 yang terdapat di bawah ini,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. Al-Isra : 35)

Kata *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahami dalam arti neraca, ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa arab yang digunakan Al-Quran. Kedua maknanya yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, analisis data dalam riset kualitatif ini dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif menyatu di aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian dengan menggunakan penelitian yang memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan yang diambil langsung melalui wawancara mendalam dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karang Tengah terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya berada di Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara. Koordinat geografis Bengkulu Utara di posisi $2^{\circ}15' - 4^{\circ}$ LS dan $102^{\circ}32' - 102^{\circ}8'$ BT dengan luas wilayah $4.424,60 \text{ km}^2$. Garis pantai yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara dengan panjang $262,63 \text{ km}$ yang mempunyai potensi sumber daya pesisir, pantai, dan laut baik hayati maupun nonhayati yang cukup besar berpeluang untuk dapat dikembangkan dan dikelola sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan letak geografis tersebut maka sebagian besar wilayah Bengkulu Utara termasuk Desa Karang Tengah mempunyai iklim tropis, sehingga suhu udara sangat panas.

Desa Karang Tengah mempunyai luas wilayah yang mencapai ribuan hektar, yang di manfaatkan untuk lahan pertanian bagi masyarakat Karang Tengah yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Desa Karang Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Petai, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Pulau, sebelah Utara berbatasan dengan PT. Pamor Ganda dan sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Air Muring. Desa ini merupakan desa yang terletak lumayan jauh dari pusat pemerintahan, Orbitrasi desa dijelaskan dalam tabel di bawah ini yang menjabarkan tentang jarak tempuh antara Desa Karang Tengah dengan pusat pemerintahan yakni sebagai berikut :

Tabel 1 Orbitrasi
Desa Karang Tengah



1	Jarak ke ibu kota provinsi (km)	131,8 Km
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (jam)	3 Jam 25 Menit
3	Dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	23 Jam 25 Menit
4	Jarak ke kabupaten (km)	125,3 Km
5	Lama jarak tempuh ke kabupaten dengan kendaraan bermotor (jam)	2 Jam 45 Menit
6	Dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	22 Jam 33 Menit
7	Jarak ke kecamatan (km)	13 Km
8	Lama jarak tempuh ke kecamatan dengan kendaraan bermotor (jam)	1 Jam
9	Dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	3 Jam

Sumber: desa karang Tengah di Olah

Praktik Jual-Beli Karet Dan Kelapa Sawit

Praktik jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat di desa Karang Tengah dilakukan oleh toke yakni dengan cara mengumpulkan kelapa sawit dan getah yang telah didapat dari petani.

a. Pihak pembeli karet dan kelapa sawit (Toke/Toke)

Proses jual beli karet dan kelapa sawit yang dilakukan oleh toke dilakukan dengan cara mengumpulkan karet dan kelapa sawit hasil dari para petani. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Supriadi sebagai toke yang mengumpulkan karet dan kelapa sawit dari para petani, setelah terkumpul banyak karet dan kelapa sawit, toke akan membawa langsung ke pabrik.

“selama ini jual beli karet dan kelapa sawit di lakukan dengan cara mengumpulkan karet dan kelapa sawit dari petani, jika sudah terkumpul nantinya akan dibawa ke pabrik, biasanya karet dan kelapa sawit disimpan satu malam sebelum di bawa ke pabrik. Dalam proses penyimpanan satu malam terdapat penyusutan sebanyak kurang lebih antara 18 sampai 20% dari berat karet dan kelapa sawit, antara kelapa sawit dan karet berbeda penyusutan, namun tidak berbeda jauh, berkisar antara 20% hingga 25%. Tapi sekarang sudah tidak ada pemotongan timbangan lagi, misalnya beratnya 50 kg maka di bayar 50 kg bukan seperti awal saya menjadi pengusaha/toke karet dan kelapa sawit dulunya.”

Berdasarkan penjelasan toke, proses jual beli tidak terdapat pemotongan timbangan, pihak toke membayar harga karet dan kelapa sawit berdasarkan jumlah berat yang tertera pada timbangan. Toke menyatakan bahwa sudah tidak terdapat pemotongan timbangan. Harga karet dan kelapa sawit dibayar sesuai dengan berat yang telah tertera di timbangan, jadi harga antara petani satu dengan yang lain dapat berbeda.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu petani, yakni toke yang mengumpulkan karet dan kelapa sawit dari petani yang kemudian akan dijual kembali. *“biasanya tu saya dipotong 7 kilo, dengan alasan dikurangi berat bersih timbangan untuk timbangan kelapa sawit, dan dipotong 2 sampai 3 kilo untuk susut karetnya. Sudah biasa seperti itu”*

Salah satu toke masih menggunakan pemotongan timbangan, dikarenakan berat bersih timbangan kelapa sawit dan adanya penyusutan pada karet. Pemotongan timbangan kelapa sawit sebesar 7 kilo dan 2 sampai 3 kilo dari berat karet yang di timbang. Pemotongan



timbangan dalam penjualan kelapa sawit dan karet merupakan sesuatu yang sering terjadi dan sudah menjadi biasa bagi masyarakat. Penjelasan toke di ungkapkan dalam hasil wawancara berikut ini: *“Biasanya getah diambil pagi nanti malam atau besok pagi penyusutan diatas 10%. Karena saya memotong 10%, jika di timbang lagi dengan toke penyusutannya mencapai 10%.”*

Misalnya 500 kg penyusutan 20 kg. Potongan kepetani paling kecil 5% pernah mencapai lebih dari 10% belum lagi jika di tambah dengan penyusutan ketika ditimbang oleh toke. Seperti karet 500 kg dipotong 5% itu sudah mencapai 25 kg, itu ketika posisi karet tidak bergerak jika karet banyak di pindah maka penyusutan lebih bayak. Begitu juga dengan kelapa sawit, kekuatan timbangan kelapa sawit hanya 100 kg sekali timbang, dan pemotongan sebesar 7 kg. Misalkan 500 kg, berarti 5 kali timbangan dan pemotongan 7 kg, $5 \times 7 = 35$ kg, jadi yang diterima petani dari 500 kg adalah sebesar 465 kg.

Berdasarkan hasil wawancara kepada toke yaitu Supriadi, beliau menyatakan bahwa masih menggunakan sistem pemotongan timbangan, hal tersebut dikarenakan besi yang dipakai untuk menimbang kelapa sawit terbuat dari besi yang berat, dan karet yang telah di kumpulkan dari petani akan di setorkan ke pabrik yang lokasinya sangat jauh sehingga memungkinkan penyusutan yang lebih besar. Pada saat karet di setor ke pabrik, bobot karet kembali di timbang karena telah mengalami penyusutan lagi yang mencapai lebih dari 10% dalam waktu satu malam.

Pada jual beli kelapa sawit dan karet sering terdapat komplain yang dilakukan oleh petani, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petani mengenai harga pabrik kelapa sawit yang berubah-ubah dan kurang tahunya kualitas karet, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supriadi (toke) berikut ini:

“Ada petani yang komplain tentang kelapa sawit dan karet, misalnya barang bapak A dibeli Rp 8500 dan barang barap B dibeli Rp 8000. Itu merupakan hitungan persen. Jika barang Bapak A di beli Rp 8500 sudah termasuk persen (keuntungan) dan jika barang B juga di bayar Rp. 8500 tidak bisa karena kadar barang tersebut berbeda yang nantinya akan menyebabkan kerugian. Banyak petani yang tidak memahami kekentalan karet, kami biasanya menguji kekentalan karet tersebut dengan menekankan jari ke karet, jika jari menembus karet maka kadar penyusutan karet tersebut lebih dari 20% dan jika jari tidak menembus karet tersebut maka kadar penyusutannya kurang dari 20%.”

Jadi harga karet yang didapat oleh petani berbeda, hal tersebut di dasarkan oleh kadar air dan kekentalan karet. Namun masih banyak para petani yang belum memahami tentang kualitas karet jika dilihat dari kadar kekentalan dan kadar air karet.

Harga karet telah di tentukan oleh pihak pabrik yakni Rp 16.000. Harga tersebut merupakan harga untuk kualitas A. Kualitas barang karet mempengaruhi tingginya harga, semakin bagus kualitas barang maka semakin tinggi harga yang didapatkan. Dan harga sawit dari pabrik adalah Rp 2.000, jika ada sortiran buah mentah dari pabrik, maka akan ada lagi pemotongan berat kelapa sawit dari pabrik ke toke dan dari toke ke petani. Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada toke:

“standar harga Rp 6.000 sampai dengan Rp 6.500. Pembayaran (beli) berdasarkan kelas karet. Jika penyusutannya sudah kita prediksi maka jika dibeli dengan harga Rp 6500 masih mendapat keuntungan dengan perhitungan sistem penyusutan. Jadi karet di jual di atas harga Rp 7000. Harga karet dasar Rp 16.000 jika kadar karet 50% maka harganya Rp 8000. Dan untuk kelapa sawit harga standarnya Rp 1.500 sampai Rp 1.750, dari potongan berat besi timbangan untuk mengantisipasi jika ada sortiran buah mentah dari pabrik, dan jika



sortiran melebihi perkiraan, maka akan dikenakan lagi pemotongan tambahan.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan harga karet oleh pihak pabrik adalah Rp 16.000 untuk kadar 100% yang merupakan karet yang setengah jadi. Sedangkan harga karet yang ditetapkan toke yaitu Rp 6.000 sampai dengan Rp 6.500, yang merupakan modal toke yang belum termasuk biaya kirim ke pabrik dan biaya lainnya. Toke menjual getah ke pabrik dengan harga di atas Rp 7.000. Jenis kadar karet yang dikumpulkan dari para petani adalah 50% karena harga dasar Rp 16.000 maka harganya adalah Rp 8.000. Jadi keuntungan yang di peroleh oleh toke berkisar Rp 500 per kilogram.

Karet mempunyai beberapa jenis berdasarkan kualitasnya serta harga karet dapat di bedakan berdasarkan kualitas karet tersebut, semakin bagus kualitas karet maka semakin mahal harga yang di dapatkan oleh petani. Berikut ini adalah penjelasan dari toke mengenai jenis kualitas karet dan kelapa sawit: *“Karena ada barang A, B, dan barang C. Barang tidak bisa di terima. Jika barang B di potong 10% atau 20% yang ada serpihan kulit batang karet. Jika barang A tidak ada potongan. Itu merupakan resiko pengumpul. Jika pengumpul ke pabrik itu dikenakan potongan sekian persen jika kualitas karet kotor mencapai 20 kg – 30 kg. Harga dasar kualitas A Rp 16.000 tanpa potongan. Jika kualitas B harga kisaran Rp 16.000 nanti ada potongan bersadarkan tingkat kekotoran. Barang C tidak bisa di selamatkan lagi sehingga harus di buang. K3 (Kadar karet kering) untuk Kec. Putri Hijau khususnya Desa Karang Tengah yaitu 50-55. Pernah mendapat kualitas C, di dapat dari para pengumpul kecil biasanya dalam satu mobil bak terdapat satu hingga dua ember. Dan untuk kualitas kelapa sawit, buah yang dikategorikan sempurna adalah buah yang sudah matang berwarna merah, jika buah masih setengah matang atau masih mentah, biasanya berwarna hijau kehitam-hitaman. Jika pihak pabrik mengetahui ada buah mentah, maka pihak pabrik pun langsung mensortir dan membuang buah tersebut sehingga akan ada penilaian sendiri dari pihak pabrik kepada toke yang menjual sawit dengan kondisi buah tersebut yang dapat merugikan pihak toke yaitu teguran hingga dilarangnya sawit itu dijual dipabrik tersebut.”*

Dari hasil wawancara, narasumber membagi jenis karet yang dapat di bedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a) Barang A

Barang A yaitu kualitas karet tertinggi. Adapun ciri-ciri yang terdapat pada barang A yaitu karet yang sudah di olah dalam bentuk setengah jadi. Berbentuk kotak berwarna hitam yang sudah dilakukan proses pengovenan untuk menghilangkan kadar air sehingga tidak mengeluarkan aroma yang menyengat seperti karet yang belum di olah. Barang A mempunyai harga Rp 16.000 yang tidak terdapat pemotongan timbangan saat di pabrik.

b) Barang B

Barang B yaitu karet yang biasa dikumpulkan dari petani masih berupa getah asli dengan kadar air masih tinggi. Barang B biasanya mempunyai kualitas 50-55. Biasanya karet B dengan kadar penyusutan 10%- 20% dalam waktu satu malam. Saat di jual di pabrik barang B terdapat potongan timbangan berdasarkan tingkat kekotoran mencapai 20-30 kg. Harga karet kualitas B saat ini berkisar antara Rp 6.000 - Rp 7.500.

c) Barang C

Barang C yaitu barang yang mempunyai kualitas buruk sehingga tidak dapat diolah, biasanya jenis kualitas C tidak dibuang melainkan untuk menutupi potongan timbangan yang terdapat di pabrik. Jenis karet kualitas C sangat jarang ditemukan, jika ada itupun



dengan jumlah yang sangat sedikit.

Kelapa sawit

Kelapa sawit dengan kualitas yang bagus adalah dengan kematangan sempurna, yaitu yang berwarna merah sempurna, atau merah kekuning-kuningan. Jika buah dengan kondisi tersebut, maka pabrik akan membayar 100% tanpa ada sortiran buah, namun jika terdapat buah mentah dan terjadi beberapa kali, maka pihak pabrik dengan tegas akan memberika peringatan kepada pemilik sawit (toke) yang namanya telah terdaftar dipabrik tersebut, jika masih juga terjadi seperti itu pihak pabrik akan memberi sanksi berat dengan tidak menerima buah dari toke tersebut.

b. Pihak penjual karet dan kelapa sawit (Petani)

Jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat di Desa Karang Tengah yaitu karet yang telah di sadap oleh petani dan kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian di jual kepada toke. Adapun proses jual beli akan di paparkan berdasarkan hasil wawancara dengan para petani karet dan kelapa sawit: *“saya kemarin menjual karet harganya Rp 6.500 dengan pemotongan 10%. Saya jual di depan rumah. Toke yang datang sambil mengendarai mobil pick up. Getah tersebut di timbang menggunakan timbangan yang dipikul. Berbeda dengan karet, jika saya ingin menjual kelapa sawit, saya harus menunggu dikebun, dikarenakan TPH (tempat pengumpulan hasil) dibuat disetiap kebun-kebun warga yang dan menunggu tukang timbang dengan toke datang, sehingga saya menghabiskan waktu lama hanya untuk menunggu toke datang. Jika tidak ditunggu takutnya kelapa sawitnya dicuri orang, karena jauh dari pemukiman warga. Toke menimbang kelapa sawit menggunakan timbangan yang terbuat dari besi untuk tempat buahnya.”*

Salah satu toke mengatakan bahwa pemotongan timbangan merupakan hal yang sering terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa di temukan dalam penjualan karet dan kelapa sawit. Sebagaimana yang di sampaikan dalam wawancara oleh narasumber: *“harga getah kemarin yaitu Rp 6.000. Ada pemotongan 10%, biasanya seperti itu, saya tidak rugi, karna itu merupakan sistem selama ini. Diambil (potongan) berkisar antara satu kilogram hingga dua kilogram. Itu merupakan penyusutan.”*

Proses jual beli karet dilakukan ketika petani telah mengumpulkan karet dari kebun dan di bawa ke rumah yang kemudian di letakkan di pinggir jalan atau di depan rumah petani yang bersangkutan, biasanya toke menemui petani yang akan menjual karet, jual beli ini biasanya terdapat pada awal bulan sekitaran tanggal 1 sampai tanggal 3. Toke kemudian menimbang karet tersebut dengan timbangan yang penggunaannya dipikul oleh dua orang. Untuk kelapa sawit, toke akan mendatangi TPH ditiap-tiap kebun warga yang ingin menjual kelapa sawitnya. Toke kemudian menimbang kelapa sawit tersebut menggunakan timbangan TPH dengan keranjang berbentuk mangkuk yang terbuat dari besi dan kemudian langsung diangkut menggunakan mobil pick up.

Adapun hasil wawancara dengan petani yang lain, beliau mengatakan bahwa: *“Harga karet perkilo adalah Rp 6.500. Tapi tadi pagi Bapak Yudi menjual karet Rp 7.000. Kalau saya tidak ada pemotongan timbangan tapi ya begitu harganya beda, tetapi jika kelapa sawit, potongan kami sama semua yaitu sebesar 7 kg per 100 kg”*.

Harga karet antar petani berbeda sebagaimana yang telah di sampaikan oleh narasumber berikut ini: *“Harga karet kemarin mengalami sedikit kenaikan. Minggu kemarin Rp 5.700. Sedangkan kemarin Rp 6.000, tapi ada toke dari Desa Air Muring Rp 5.700. Jika di desa ini tidak di sebutkan adanya potongan 10% atau 20%, dulu pernah ada pembeli yang menawarkan dengan harga Rp 6.000 dengan potongan 10% dari Desa Karang Pulau tapi*



belum masuk ke desa ini. Tapi toke selama ini tidak pernah mengatakan jika 50 kg di potong 1 kg atau 2 kg. Masalah beda harga di tentukan waktu mengambil sadapan karet jika di ambil hari senin kemudian di jual pada hari selasa beda harga Rp 500. Jika menggunakan bak kayu getah diambil hari senin kemudian di jual selasa beda harganya Rp 700/kg. Jika getah diambil hari selasa dan dijual hari selasa beda harganya Rp 500 dengan yang menggunakan bak kayu. Bahkan pernah ada selisih harga Rp 700 hingga Rp 1000. Akan tetapi warga disini menjual hasikl karetnya selama sebulan sekali, sehingga sedikit potongan, karena kadar airnya sudah tidak terlalu banyak. Untuk kelapa sawit, warga menjualnya selama 2 minggu sekali dengan selisih harga antara Rp 100 hingga Rp 200 per kilonya tiap-tiap toke. Siapa yang berani membeli dengan harga tinggi, maka petani pun banyak yang menjual ke toke tersebut.”

Jual beli karet mempunyai harga yang berbeda antar petani, perbedaan harga tersebut disebabkan oleh kadar air yang terdapat pada karet, karet yang menggunakan wadah bak kayu mempunyai harga yang lebih tinggi di banding karet yang menggunakan ember, selisih keduanya berkisar Rp 700 hingga Rp 1.000 per kilogram. Jika kelapa sawit disamakan semua potongannya yaitu 7 kg per 100 kg nya.

Salah satu petani mengatakan bahwa ia menjual karet dengan harga yang lebih rendah di bandingkan dengan petani lainnya, namun tidak terdapat pemotongan timbangan seperti yang dialami petani lainnya. Masih banyak toke lain yang masih menerapkan sistem pemotongan timbangan karena hal tersebut dianggap lebih praktis jika di bandingkan dengan membedakan setiap jenis karet maupun kelapa sawit berdasarkan kadar air, kadar kekentalan getah dan jenis kematangan sawit tersebut.

Pengumpulan karet oleh petani dijelaskan oleh Narasumber berikut ini: *“Saya kemarin menjual karet dengan berat 350 kg. Saya menyadap tidak tiap hari, melainkan 2 hari sekali. Menyadap getah dalam sebulan bisa menghasilkan 280 kg karet kadang lebih. Penyadapan dilakukan tidak satu hari penuh tetapi hanya 3 – 5 jam sehari. Dalam satu bulan penyadapan getah dilakukan berkisar antara 13-15 kali penyadapan jika kondisi tidak hujan. Jika hujan bisa kurang dari itu, sehingga mengurangi hasil dari getah karet. Untuk kelapa sawit pemanenannya selama 2 minggu sekali, meskipun hujan tidak merubah hasil dan waktu yang sudah ditentukan.”*

Di daerah ini jual beli karet biasanya terjadi pada awal bulan antara tanggal 3 hingga tanggal 5, butuh satu bulan untuk mengumpulkan getah hasil sadapan. Proses penyadapan karet jika dilakukan setiap hari maka hasil yang di peroleh dalam satu bulan bisa mencapai 300-400 kg untuk lahan seluas 1 ha untuk tanaman karet kondisi normal. Namun tanaman karet dalam masa gugur tidak dapat disadap, walaupun di sadap hanya menghasilkan getah yang sedikit. Sebagian besar petani karet tetap menyadap getah untuk tetap mendapatkan penghasilan.

Proses penyadapan dilakukan sebaiknya ketika cuaca baik yaitu saat tidak hujan. Jika setelah proses penyadapan kemudian turun hujan maka getah yang di hasilkan akan terbawa oleh air hujan sehingga tidak ada getah yang bisa tertampung, saat kondisi cuaca hujan getah yang dihasilkan petani mengalami penurunan. Untuk kelapa sawit pemanenan berlangsung sekitar awal bulan dan pertengahan bulan. Untuk luas 1 ha, kelapa sawit normal dapat menghasilkan buah sebanyak 1 ton, namun jika musim panas buah yang dihasilkan akan menurun, karena kelapa sawit membutuhkan banyak air untuk membantu proses perkembangan buahnya.

Perolehan penyadapan karet yang dapat terkumpul di desa Karang Tengah dalam



waktu satu pekan disampaikan oleh petani berikut ini: *"Kalau harga karet murah tidak di sadap semua, jika harga Rp 10.000 karet di sadap semua, penghasilan getah karet di Desa Karang Tengah mencapai 20 ton jika harga Rp 6.000 hingga Rp 7.000, banyak petani yang menyadap karet. Berbeda dengan karet, untuk kelapa sawit jika harga turun sawit akan tetap dipanen, karena jika tidak maka buah dipohon akan busuk dan kering, sehingga dapat merusak pertumbuhan buah berikutnya dan merusak dahan. Penghasilan kelapa sawit didesa Karang Tengah bisa mencapai kurang lebih 230 ton per bulannya"*.

Berdasarkan penjelasan petani bahwa perolehan tersebut mencapai 20 ton jika kondisi cuaca baik dan harga karet mencapai harga Rp 7.000. Jika harga karet menurun banyak petani yang tidak menyadap semua pohon karet, namun hanya menyadap beberapa bagian saja. Jika di sadap semua petani tetap mendapatkan kerugian yakni mengalami kerugian waktu dan tenaga karena hasil yang didapatkan dari penjualan getah yang sedikit. Beda halnya dengan kelapa sawit, justru petani akan tetap memanen hasilnya meskipun harga menurun dan cuaca buruk, karena untuk menjaga kestabilan buah.

Jual Beli Karet Dan Kelapa Sawit di Desa Karang Tengah Dalam Perspektif Islam

Jual beli merupakan proses interaksi yang seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam bukunya Hendi Suhendi menjelaskan definisi Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain), kata lain dari *al-bai* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli karet dan kelapa sawit dengan pemotongan timbangan menurut hukum Islam bahwa hal tersebut merupakan suatu yang tidak baik, karena dianggap berbohong. Karena setiap membahas tengkulak (toke) pasti terdapat kebohongan. Hal ini wajar sering terjadi kebohongan karena pada karet dan kelapa sawit banyak penyusutan air dan kurangnya kematangan buah sehingga sangat mudah untuk membohongi petani. Semestinya tengkulak (toke) menyampaikan seberapa banyak pemotongan yang dilakukan seperti yang terdapat di Desa Karang Pulau (desa sebelah), jika getah diambil hari ini dan di jual langsung pada hari itu maka di potong 45%. Jika menggunakan sistem seperti ini akan lebih jelas sehingga petani mudah untuk memperkirakan banyaknya hasil yang diperoleh dari penjualan getah dan tidak akan mengecewakan petani. Saat ini belum terdapat fatwa yang terkait dengan transaksi jual beli karet dan kelapa sawit, hal tersebut diungkapkan narasumber pada hasil wawancara ini:

"Fatwa terkait jual beli karet dan kelapa sawit sebenarnya dapat dibuat, namun hingga saat ini pihak MUI khususnya Kecamatan belum pernah membahas mengenai pemotongan timbangan, karena belum menimbulkan keresahan di masyarakat. Tapi jika para petani membuat kesepakatan untuk diadakannya fatwa terkait dengan jual beli karet dan kelapa sawit maka akan segera di tindak lanjut oleh pihak MUI. Saat ini masyarakat menyampaikan keresahan bukan kepada lembaga resmi, mereka hanya menyampaikan hanya kepada sesama petani sehingga tidak ada tindak lanjut mengenai hal ini. Pihak MUI mengatakan bahwa berencana untuk mengadakan fatwa terkait pemotongan timbangan yang dilakukan tengkulak yang dianggap merugikan petani, dan pembuatan fatwa harus didukung oleh masyarakat melalui survey terlebih dahulu seberapa berpengaruh pemotongan timbangan tersebut menimbulkan kemudharatan."

Jual beli yang baik menurut MUI Kec. Putri Hijau yakni sebagai berikut:

"Jual beli yang baik itu yang saling sama senang, tidak ada unsur pemaksaan dan penipuan"



dan tidak merugikan masyarakat. Jadi kesimpulannya termasuk yang fasid.”

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh tokoh agama setempat bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak bertentangan dengan al-Quran, sehingga dalam jual tersebut tidak menimbulkan kemudharatan ataupun hal-hal yang merugikan pihak yang bertransaksi atau pihak lain. Tokoh agama setempat juga menyebutkan jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi beberapa unsur berikut ini :

- a. Tidak mengandung unsur pemaksaan
- b. Tidak terdapat penipuan
- c. Tidak merugikan masyarakat

Bedasarkan penjelasan dari ketiga narasumber menyatakan bahwa jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat pemotongan timbangan yang dilakukan oleh toke merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan petani sehingga para tokoh agama setempat menyatakan bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli yang fasid. Jual beli belum dapat dikatakan sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan. Diantara syarat-syarat sahnya jual beli menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan dianalisa terhadap kasus jual beli karet dan kelapa sawit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Pasal 23 KHES disebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.

Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin walinya.

Selain itu terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yaitu orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Jual beli karet dan kelapa sawit dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memenuhi syarat yaitu berakal, cakap hukum, *tamyiz*, serta dilakukan oleh orang yang berbeda yaitu antara pembeli yaitu toke dan penjual adalah petani.

- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan mengenai kesepakatan antara para pihak yang melakukan jual beli, dalam pasal 59 dijelaskan bahwa:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (a) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60 dan 61 dijelaskan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.



Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 3) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 4) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 5) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 6) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjual belikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.
- 7) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Pada transaksi jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat di Desa Karang Tengah, dilakukan dengan cara pembeli mendatangi tempat penjual yaitu petani ataupun pembeli mendatangi pembeli, kemudian karet dan kelapa sawit tersebut di timbang. Setelah di timbang pembeli mengurangi nilai yang tertera pada timbangan yang mencapai 1 kilogram hingga 3 kilogram dan untuk kelapa sawit potongannya mencapai 7 kilogram. Namun petani hanya dapat menerima apa yang telah ditentukan oleh toke. Dalam transaksi tersebut terdapat ketidakrelaan bagi petani, petani merasa dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut.

c. Syarat-syarat yang terkait objek yang diperjualbelikan

Barang yang diperjual belikan atau objek dari jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (pasal 58 KHES). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai syarat objek yang diperjual belikan, terdapat pada pasal 76 dan 78 sebagai berikut, Syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang yang dijual belikan harus ada.
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjual belikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah



terjual.

Pada transaksi jual beli karet dan kelapa sawit antara petani dengan toke jika dikaitkan dengan syarat objek jual beli diatas perlu digaris bawahi pada poin (b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui. Jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat di Desa Karang Tengah terdapat pemotongan atau pengurangan timbangan sehingga berat karet dan kelapa sawit di bayar berbeda dengan berat yang telah tercantum pada timbangan.

Pasal 26 KHES dijelaskan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a) Syariat Islam
- b) Peraturan perundang-undangan
- c) Ketertiban umum
- d) Kesusilaan

Selanjutnya dalam transaksi jual beli tersebut objeknya adalah jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat pengurangan timbangan, sehingga tidak terdapat kerelaan bagi penjual yang merasa di rugikan. Hukum Islam di sebutkan bahwa jual beli sah dengan saling merelakan antara kedua belah pihak.

Pada Alquran di sebutkan bahwa adanya pelarangan mengenai pengurangan timbangan sebagaimana yang terdapat pada surah di bawah ini, yang artinya:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan ia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Selain ayat tersebut juga terdapat ayat lain yang mebahasa tentang larangan pengurangan timbangan yaitu surah Al –Isra ayat 35 yang terdapat di bawah ini, yang artinya:

“Sempurnakanlah takaran serta timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Tuhan) memperbaikinya.”

Berdasarkan kedua ayat tersebut Allah melarang adanya pengurangan timbangan, akan lebih baik jika jual beli tersebut dilakukan dengan adil. Dan di anjurkan untuk melebihkan timbangan. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara” seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara”.

Bagian ketujuh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 79 dan 80 dijelaskan mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bai”, diantaranya:

- a) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
 - b) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
 - c) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (b) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.
- Pasal 80 KHES dijelaskan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang



yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Transaksi yang dilakukan petani dengan toke dilakukan sesuai harga yang telah disepakati yang telah ditawarkan oleh pembeli sesuai dengan kualitas karet dan kelapa sawit.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui uraian dan analisa dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang merupakan salah satu peraturan yang ada di Indonesia maka terdapat syarat yang tidak terpenuhi meskipun rukun-rukunnya telah terpenuhi, maka jual beli karet dan kelapa sawit termasuk jual beli yang fasid.

PENUTUP

Kesimpulan

Jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat di Desa Karang Tengah terdapat sistem pemotongan timbangan yang dilakukan oleh toke. Pada praktik jual beli banyak toke yang tidak mengatakan adanya pemotongan. Beberapa petani menyatakan lebih baik harga karet dan kelapa sawit lebih rendah jika dibandingkan dengan adanya pemotongan. Penjelasan tokoh agama setempat bahwa sebaiknya toke menyatakan dengan jujur seberapa banyak pemotongan timbangan akan lebih baik dari pada dengan mengadakan spekulasi timbangan yang akan semakin merugikan petani. Jual beli karet dan kelapa sawit yang terdapat di Desa Karang Tengah merupakan jual beli yang fasid (jual-beli yang tidak sesuai dengan perintah syariat dengan jalan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya), dalam artian jual-beli karet dan kelapa sawit di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kaupaten Bengkulu Utara belum memenuhi syarat jual beli menurut perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja Z, *Jual beli Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2013).
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Q.S Al-Jumu'ah)
- Hendri Sudendri (dalam Idris Ahmad, *Fiqh al syar'iyah*) 2013. *Fiqh Muamalat*. (Amzah : Jakarta 2013).
- J. Scott, *Moral Ekonomi Petani, LP3S*, (Jakarta: PT Intermedia, 1981).



- M. Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Majumah min al–Katibin, *al–Mausu‘ah al–Fiqhiyyah al–Kuwaitiyyah*, vol. 26, (Damaskus: Maktabah Syamilah, 2000).
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Edisi 3: LP3ES, 1989)
- Mubyarto, *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994).
- Ndaru Utomo (Kepala Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara).
- Pudjiraharjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Ub Press, 2019).
- Rahadi Krisdayanto, *Konsep Jual beli prinsip syariah dam aspek hukum dalam pemberian jual beli pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang*, Jurnal, (Diponegoro: UNDIP, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as – Sunnah*, Vol. 3 (Kairo: Dar Al Hadits, 2001).
- Seokarwati, *Peranan Sektor Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014).